



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 06/G/2013/PTUN-TPI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan R.E Martadinata No. 1, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. BUMI NATURA INDONESIA**, bertempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km. 18 Tanjung Uncang - Batam, diwakili oleh Solo Tjahyono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Natura Indonesia, beralamat di Palm Spring Blok C No.86 RT.001 RW.001, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ony Kosasih, SH. dan Giyatno, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara "Ony Kosasih, SH & Rekan", beralamat di Jalan Bunga Raya No.19 Komplek Pasar Baloi Perseo, Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

Melawan

**1 KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM** (dahulu Ketua Otorita

*Halaman 1 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pengembangan Industri Pulau Batam), bertempat kedudukan di Gedung BIDA , Batam Center, Kotak Pos 151, Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 Stefanus Haryanto, SH, LL, M ;  
-----

2 Johanes Bagus Dharmawan,  
SH ;-----

3 William Palijama,  
SH;-----

4 Hendry Hendrawan,  
SH ;-----

5 Mahesa Rumondor,  
SH ;-----

6 Dhana Aditya,  
SH ;-----

7 Sylvan Agnetha,  
SH ;-----

8 Raminda Unelly M. Sembiring,  
SH ;-----

9 Yanuar Wijanarko,  
SH ;-----

10 Tika Amrina,  
SH ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fitri

Hannani,

SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Firma Hukum Adnan Kelana Hariyanto & Hermanto (AKHH), beralamat di Ches Plaza Lt. 18 di Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta 12910 dan Jalan Raden Fatah, Komp Sumber Jaya No 5-6, Blok A Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**Dan :**

**PT. DUTA PERKASA MAS**, bertempat kedudukan di Komplek Ruko Pluto

Blok – III No. 01 Tanjung Uncang – Batu Aji – Batam, diwakili oleh

Amin Delima, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama

PT. Duta Perkasa Mas, beralamat Komplek Rose Dale Blok E No. 65

RT.001 RW.010 Kelurahan Teluk Tering – Batam Kota – Batam.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Gomal Nababan. 2. Tantimin,

SH, 3. Viva Moreta, SH. 4. Erlis Sriaty Napitupulu, SH. Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

Ampuan Situmeang & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J

No. 3/5 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/KHAS-

SK/TUN-DPM/III-2013 tanggal 15 Maret 2013, untuk selanjutnya

disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

*Halaman 3 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/PEN-DIS/2013/PTUN-TPI. Tanggal 22 Pebruarl 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pen.PP/2013/PTUN-TPI. tanggal 22 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pen.HS/2013/PTUN.TPI. tanggal 14 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 06/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 21 Maret 2013, tentang Penetapan Masuknya PT. Duta Perkasa Mas sebagai Pihak Ketiga dan berkedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 28 Maret 2013, tentang Penundaan tindak lanjut pelaksanaan terhadap objek sengketa ; -----
- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

## -----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Pebruari 2013 dengan register perkara Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa kegiatan usaha perseroan, diantaranya adalah Industri Shipyard, membangun terminal khusus, fabrikasi dan lain-lain sarana penunjang, seperti gedung perkantoran, travel dan periklanan ;

3 Bahwa usaha shipyard yang dijalankan Penggugat dimulai pada tahun 2006, yaitu sejak Penggugat mendapatkan alokasi lahan dari Tergugat, untuk keperluan tersebut Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang ditentukan dan diwajibkan oleh Tergugat dengan biaya yang sangat besar ;

4 Bahwa untuk menunjang rencana kegiatan Industri Pembangunan Shipyard , Penggugat juga akan membangun Terminal Khusus sesuai **Peta Rencana Pengembangan Lokasi PT. Bumi Natura Indonesia, No. 685 / 591.4 / BAPERTADA / X/2011 tanggal 17 Oktober 2011,** yang diterbitkan oleh An.Wali Kota Batam, Kepala Badan Pertanahan Daerah dan telah memperoleh Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus dari Kantor Pelabuhan Batam, Surat No. PU.604/18 / 19 / Kpl.Btm-11 tanggal 19 April 2011 ; Pemerintah Kota Batam, Surat No. 097/ 552.2/PHB-1/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 ; dan Gubernur Kepulauan Riau, Surat No.145/KDH KEPRI-552/6-12 tanggal 25 Juni 2012 ; -----

5 Bahwa pada prinsipnya Penggugat dalam hal ini benar-benar ingin mengembangkan usaha dibidang Shipyard di Pulau Batam dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dengan perencanaan bisnis yang sangat matang dan terencana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam adalah karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi dan Surat Keputusan Pengalokasian lahan kepada PT. Duta Perkasa Mas yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----

7 Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

8 Bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Pengelolaan di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang ; -----

9 Bahwa Tergugat telah menyetujui permintaan Penggugat untuk memperoleh Hak atas bagian tanah Hak Pengelolaan untuk kegiatan dibidang peruntukan Industri Shipyard sesuai **Izin Prinsip tertanggal 15 Juni 2006 No.98/IP/KA/L/VI/2006** dan Tergugat telah mencadangkan atau mengalokasikan sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah Hak Pengelolaan, dengan uraian sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah terletak di wilayah Pengembangan Sekupang, sub wilayah Pengembangan Tanjung Uncang, lokasi Tanjung Uncang Utara, seluas lebih kurang 156.599 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Koordinat sebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 29 Juni 2006 No. 26020314 ;-----

10 Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerima

Hak, yaitu :

-----

-

- Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor : 2205/F/PL/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 (cicilan ke-1), Nomor : 421/F/PL/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 (cicilan ke-II,III,IV terakhir – tahap I, Nomor : 1357/F/PL/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 (cicilan ke II,III,IV, terakhir – tahap 2) dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;-----
- Membayar Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam faktur tagihan Uang Muka Nomor : 85/FUM-PL/L/V/2006 tanggal 18 Mei 2006, sebesar Rp 346.500.000,--(tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

- Membayar Uang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian tanah diatas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam, sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 131/JB/PL/VIII/2006, sebesar Rp 86.625.000,--(delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan Penggugat telah menerima Asli Surat Keputusan Tergugat, No. 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 **tanggal 15 Agustus 2008** tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang merupakan **Surat Bukti** pengalokasian dan penggunaan tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----

11 Bahwa Tergugat telah mengalokasikan tanah kepada Penggugat, terletak di wilayah Pengembangan Sekupang Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang, Lokasi Tanjung Uncang Utara, Luas tanah lebih kurang 156.599 m2, dan garis pantai seluas 281,88 m2 dan 81,88 m2 dengan Koordinat koordinat sebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 29 Juni 2006 No. 26020314, yaitu : -----

A X-7022.15

B X-6787.97

C X-6715.10

Halaman 9 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y-9540.96

Y-9697.57

Y-9581.28

D X-6774.26

E X-6474.94

F X-6650.61

Y-9541.72

Y-9066.87

Y-8950.70

12 Bahwa sesuai dengan Faktur Tagihan No.1537/F/PL/VI/2007 tanggal

14 Juni 2007 dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008,

diketahui bahwa luas tanah dan panjang pantai tersebut oleh Penggugat

telah dibayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita 30 (tiga puluh)

Tahun ; -----

13 Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi, Penggugat

mengetahui ada pihak ketiga yakni PT. Duta Perkasa Mas melakukan

penimbunan diatas lokasi hak Penggugat dan merasa merekalah yang

lebih berhak atas lokasi tersebut. Dan atas fakta tersebut, Penggugat

melaporkan kepada Direktur Lahan BP Batam dan kemudian diadakan

pertemuan dengan pihak terkait di Kantor BP Batam, diketahui bahwa

Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan aquo yang menimbulkan

akibat hukum bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa

kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut, dalam hal ini

adalah Penggugat, karena penetapan lokasi yang dialokasikan kepada

PT. Duta Perkasa Mas ternyata tumpang tindih dengan penetapan

lokasi yang dialokasikan kepada PT.Bumi Natura Indonesia ;

-----

14 Bahwa Surat Keputusan aquo diketahui Penggugat dari pertemuan

rapat pembahasan permasalahan lahan di ruang rapat Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lahan, pada tanggal 29 Januari 2013, sedangkan ;

-----

15 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Pebruari 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

16 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan aquo yang diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2012, Tergugat telah mengalokasikan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan kepada PT. Duta Perkasa Mas, yang terletak di Wilayah Pengembangan Sekupang Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang dengan Luas 34.479 m2 (tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012, ,dengan Koordinat : -----

A X-6715.100 B X-6763.190 C X-6466.401 D X-6412.635

Y-9581.280 Y-9549.123 Y-9062.074 Y-9094.547

17 Bahwa tindakan Tergugat, menerbitkan objek gugatan aquo secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : ----Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang Data Fisik dan Data yuridis disebutkan bahwa : -----

Ayat 5 : -----

Halaman 11 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ; -----

Ayat 6 : -----

- Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ; -----

Selain itu, objek gugatan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu : -----

a Asas Kecermatan :  
-----  
-----

Yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dan hati-hati dengan meneliti semua fakta yang terkait sebelum menerbitkan keputusannya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. -----

Dalam hal ini Penggugat telah membayar UWTO selama 30 (*tiga puluh*) tahun sebagaimana tercantum pada Faktur Tagihan No.1537/F/PL/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 dan Nomor : 1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, memperoleh Izin Prinsip tertanggal 15 Juni 2006 No.98/IP/KA/L/VI/2006 dan Gambar Penetapan Lokasi tertanggal 29 Juni 2006 No. 26020314 sehingga sudah seharusnya Tergugat bertindak cermat dengan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Penetapan Lokasi (objek sengketa) atas nama orang lain, karena diatas lahan tersebut sudah ada Penetapan Lokasi Penggugat yang belum habis masa berlakunya ; -----

b Asas Kepastian Hukum :

-----

-----

Yaitu : Asas yang mengharuskan dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan itu tidak boleh dicabut kembali secara semena-mena oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, karena akan menimbulkan keraguan dan ketidak pastian hukum dalam masyarakat ; -----

Dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan Asli Surat Keputusan Tergugat, No. 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang merupakan Surat Bukti pengalokasian dan penggunaan tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh dengan sewenang-wenang menerbitkan Penetapan Lokasi atas nama orang lain diatas tanah milik Penggugat ; -----

c Asas Kejujuran dan Keterbukan :

-----

---

Yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara secara jujur dan terbuka meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat tidak pernah memanggil atau meminta keterangan dari Penggugat sebagai pemilik lahan berdasarkan No. 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 agustus 2008 namun langsung dan secara sepihak Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam perkara ini ;

d Asas Kepercayaan ;

Yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan bagi mereka yang dikenai tindakan itu ;

Dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Keputusan No. 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang merupakan Surat Bukti pengalokasian dan penggunaan tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Dengan telah dikeluarkannya keputusan-keputusan tersebut, Tergugat tidak boleh dengan seenak sendiri menerbitkan objek-objek sengketa sebagaimana dalam perkara ini; -----

18 Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mempunyai kewenangan dalam pembagian alokasi lahan, tentunya mempunyai data tentang lahan yang telah di alokasikan, kepada siapa di alokasikan, dimana lokasi lahan tersebut, kenapa didalam pelaksanaannya bisa ganda/tumpang tindih ;

-----  
Fakta ini menunjukkan ketidak cermatan Pejabat dan tidak tertib penyelenggaraan negara ; -----

Demikian juga dengan adanya keputusan pengalokasian lahan kepada Penggugat dalam bentuk surat keputusan Pejabat, tetapi faktanya tidak mendapatkan perlindungan hukum ; -----

Telah menunjukkan fakta tidak ada kepastian hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut angka 15 dan angka 16 diatas, maka beralasan menurut hukum, Objek gugatan, dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

19 Bahwa oleh karena Surat Keputusan aquo telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula, Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pembatalan Surat Keputusan aquo ; -----

20 PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN :

- 
- Bahwa objek gugatan berlaku mulai tgl ditetapkan yakni tanggal 01 Juni 2012. Dan akibat hukumnya sangat merugikan kepentingan Penggugat karena telah timbul permasalahan tumpang tindih lahan di lokasi Penggugat yang telah dialokasikan oleh Tergugat setelah Penggugat memenuhi segala kewajiban yang diharuskan Tergugat,

Halaman 15 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti membayar *UWTO*, membayar *Uang Muka*, membayar *Uang Jaminan* dan lain-lain kewajiban yang disyaratkan untuk mendapatkan keputusan alokasi lahan, yang sudah pasti menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit ;

- Bahwa PT. Duta Perkasa Mas dengan Surat Keputusan Aquo telah melaksanakan kegiatan penimbunan diatas lahan objek sengketa dan akibatnya sangat mengganggu kegiatan pembangunan terminal khusus yang telah dijadwalkan kegiatannya sesuai Peta Rencana Pengembangan Lokasi PT. Bumi Natura Indonesia, No. 685 / 591.4 / BAPERTADA / X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, bahkan apabila penimbunan terus dilakukan oleh PT.Duta Perkasa Mas, maka usaha shipyard Penggugat tidak akan bisa beroperasi lagi, oleh karena laut yang tadinya digunakan untuk labuh dan sandar kapal, sekarang telah menjadi dangkal bahkan akan menjadi daratan ; -
- Bahwa untuk mengurangi timbulnya kerugian, maka berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat(2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon agar Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dapat menanggukkan pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam, kepada PT.Duta Perkasa Mas ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

## I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pemberlakuan :  
-----

1 Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor 212020194, tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;  
-----

2 Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT.Duta Perkasa Mas ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pemberlakuan :  
-----

1 Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor 212020194, tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

Halaman 17 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT.Duta Perkasa Mas ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah :

-----

a Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan Lokasi No.212020194 tanggal 24 April 2012, atas nama PT.Duta Perkasa Mas ; -----

b Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT.Duta Perkasa Mas ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi tentang Pencabutan :

-----

a Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan Lokasi No.212020194 tanggal 24 April 2012, atas nama PT.Duta Perkasa Mas ; -----

b Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada PT.Duta Perkasa Mas ;

-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.; -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

PENGUGAT TELAH MENGETAHUI MENGENAI OBJEK GUGATAN SEJAK BULAN JUNI 2012 DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TELAH MELAMPAUI BATAS

WAKTU YANG DIATUR DALAM PASAL 55 UU PTUN & SEMA No. 2/1991.

- Bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai pengalokasian lahan kepada

Tergugat II Intervensi sejak bulan Juni 2012 yaitu dengan dikirimkannya surat dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Nomor 1306/BNI-OB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Permohonan Penyelesaian (Bukti Eksepsi T-1).-----

- Bahwa alinea 2 surat tersebut menyatakan :

-----“ Menindaklanjuti Surat kami sebelumnya tertanggal 5 Juni 2012 Nomor: 0506/BNI- OB/VI/2012 perihal permohonan penjelasan mengenai lokasi laut didepan garis pantai yang telah kami bayarkan pada tahun 2008, ternyata dialokasikan oleh BP Batam kepada Pihak lain yaitu PT. Duta Perkasa Mas.”

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai keberadaan Objek Gugatan sejak tanggal 13 Juni Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara").

- Hal ini telah pula diatur dengan lebih jelas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA No. 2/1991") pada Bagian V angka 3 yang menyebutkan bahwa : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" .-----

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu yang diperkenankan oleh UUPTUN maupun SEMA No. 2/1991, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 21 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, Tergugat mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

1. TERGUGAT TETAP PADA PENDIRIAN BAHWA PENGUGAT TELAH MENGETAHUI MENGENAI OBJEK GUGATAN SEJAK BULAN JUNI 2012 DENGAN DEMIKIAN MAKA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DIATUR DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.; -----

- Bahwa Surat Penggugat Nomor 1306/BNI-OB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Permohonan Penyelesaian (Bukti Eksepsi T - 1). jelas-jelas telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi sejak bulan Juni 2012 atau setidaknya telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. BAHWA ALOKASI LAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK TUMPANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDIH SEHINGGA TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG  
DIRUGIKAN DENGAN PENERBITAN OBJEK GUGATAN ; -----

- Bahwa benar Tergugat telah memberikan alokasi lahan kepada Penggugat  
yang terdiri dari : -----

a Lahan seluas lebih kurang 156.599 M<sup>2</sup> sesuai Ijin Prinsip No.  
98/IP/KA/L/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 dan gambar  
Penetapan Lokasi No.  
26020314 ;-----

b Selanjutnya Penggugat meminta perluasan lahan melalui surat  
No. 012/BNI-Batam/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 dan  
telah dialokasikan oleh Tergugat lahan dilokasi sesuai  
permintaan Penggugat sesuai dengan Ijin Prinsip No. B/981/  
KA/1/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Form Hasil Ukur No.  
007/AT.2/PT/1/2012 tanggal 19 Januari 2012;

• Bahwa kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat telah mengalokasikan  
lahan yang terdiri dari :  
-----

a Lahan seluas lebih kurang 100.000 m<sup>2</sup> sesuai Ijin Prinsip No. B/3195/  
KA/BP-BTM/6/2011 tertanggal 1 Juni 2011 dan gambar Penetapan  
Lokasi No. 211020285. -----

b Selanjutnya Penggugat meminta perluasan lahan melalui surat  
No. 001/DPM/Lhn-OB/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dan telah  
dialokasikan oleh Tergugat lahan dilokasi sesuai permintaan Tergugat  
II Intervensi seluas lebih kurang 35.000 M<sup>2</sup> sesuai Ijin Prinsip

Halaman 23 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/4961/KA/3/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan gambar

Penetapan Lokasi No. 212020194.

- Bahwa alokasi-alokasi lahan yang diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi adalah lokasi yang berbeda, sehingga dalil angka 13 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa : penetapan lokasi yang dialokasikan kepada PT. Duta Perkasa Mas ternyata tumpang tindih dengan penetapan lokasi yang dialokasikan kepada PT. Bumi Natura Indonesia, adalah dalil yang benar-benar keliru dan menyesatkan.

- Bahwa oleh karena lokasi lahan yang dialokasikan oleh Tergugat kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi adalah lokasi lahan yang berbeda, maka jelas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam hal ini. ----

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”-----*

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain menyebutkan bahwa : Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan  
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. -----

- Bahwa oleh karena pengalokasian lahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat maka mengacu pada Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo. -----

3. PENERBITAN OBJEK GUGATAN OLEH TERGUGAT TELAH  
DILAKUKAN BERDASARKAN KEWENANGAN YANG ADA  
PADANYA, MENURUT PROSEDUR DAN KETENTUAN  
PENGALOKASIAN LAHAN YANG BERLAKU DI BATAM. ; -----

- Bahwa kewenangan penerbitan Objek Gugatan diperoleh Tergugat berdasarkan:

-----

1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana  
telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5  
Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan, Bebas Batam ("PP KPBPB") yang mengatur antara  
lain : -----

- a Pasal 1: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau  
Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau  
Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda  
Berias dan gugusannya; -----

Halaman 25 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pasal 2A : Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ;

c Pasal 3 : Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;-

d Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

2 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Bagian Ketiga, tentang Arahan Perizinan mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 120 ayat (3) : Setiap pemanfaatan ruang di KPBPB Batam ("Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas") yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Hak Pengelolaan atas tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan KPBPB Batam ;---

Ketentuan-ketentuan diatas sudah cukup menggambarkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dan mengalokasikan lahan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat II Intervensi telah pula melaksanakan kewajiban-kewajiban nya termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran UWTO sebelum diterbitkannya Objek Gugatan ;-----

Bahwa oleh karena seluruh prosedur pengalokasian lahan termasuk pula penerbitan Objek Gugatan kepada Tergugat II Intervensi telah dilaksanakan oleh Tergugat menurut ketentuan yang berlaku dan Tergugat II Intervensi telah pula melaksanakan kewajibannya selaku penerima alokasi lahan maka jelaslah Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

--

#### 4. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ; -----

Bahwa keberatan Penggugat sehubungan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan pada angka 13 gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa Dr. R.O.B Siringoringo SH.,Sth.,MA dalam " Buku Pintar Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara " halaman 9 menyebutkan :

" Pengujian berdasarkan AAUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan merupakan

*Halaman 27 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bebas, yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi (freijermessen). Apabila keputusan tata usaha Negara Objek Gugatan merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitative dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengujian berdasarkan AAUPB tidak diperkenankan melainkan harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ; -----

- Bahwa oleh karena penerbitan Surat Penetapan oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan limitative yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka keberatan yang diajukan Penggugat atas dasar AAUPB haruslah ditolak;-----

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat tetap pada pendirian bahwa penerbitan Surat Penetapan telah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta telah memenuhi AAUPB; -----

1 Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, serta dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan permohonan Tergugat II Intervensi dan ketersediaan lahan dengan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran lapangan yang membuktikan bahwa lahan yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan lahan siapapun. ;--

Oleh karena permohonan pengalokasian lahan Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan permohonan pengalokasian, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Tergugat menolak permohonan Tergugat II Intervensi, apalagi bila penolakan didasarkan dengan mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang jelas-jelas berbeda alokasi lahannya dengan Tergugat II Intervensi. -----

## 2. Asas Kepercayaan ;-----

Justru dengan menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat telah menerapkan Asas Kepercayaan bagi Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk memohon pengalokasian atas lahan yang tidak dikuasai/belum dialokasikan kepada pihak manapun.;-----

## 3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa dengan menerbitkan Objek Gugatan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan ketersediaan lahan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini Tergugat II Intervensi), Tergugat telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.; -----

Justru akan menjadi tidak tertib apabila permohonan yang telah sesuai dengan peraturan yang ada Tergugat tolak tanpa dasar dan/atau Tergugat tolak dengan alasan yang dicari-cari atau bahkan didasarkan pada penilaian

Halaman 29 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat yang bukan bagian dari kewenangan Tergugat.; -----

#### 4. Asas Proporsionalitas ;-----

Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan Asas Proporsionalitas dengan terlebih dahulu meminta pemohon untuk melampirkan gambar/sket lahan yang dimintakan dalam permohonan pengalokasian lahannya, mengadakan pengukuran baru kemudian menerbitkan dokumen pengalokasian lahan. Hal ini adalah untuk menjaga agar tidak ada kepentingan pihak lain yang dilanggar dengan diterbitkannya dokumen pengalokasian lahan. ;-----

#### 5. Asas Profesionalitas ;-----

Bahwa Tergugat juga telah menjalankan Asas Profesionalitas dengan telah memeriksa kelengkapan dokumen Permohonan Tergugat II Intervensi sebelum mengeluarkan Objek Gugatan.; -----

#### 6. Asas Akuntabilitas ;-----

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur penerbitan Objek Gugatan, menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku. ;-----

#### 7. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pula menjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksa secara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonan oleh Tergugat II Intervensi, telah dilakukan pengukuran lokasi dan kepada Penggugat telah pula diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengalokasian kepada Tergugat II Intervensi tersebut sejak bulan

Juni 2012. ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan AAUPB sebelum menerbitkan Surat Penetapan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah

ditolak. ;-----

5. PENGAJUAN GUGATAN INI MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK, KARENA KALAU MEMANG PENGGUGAT MEMBUTUHKAN LAHAN YANG TELAH DIALOKASIKAN KEPADA TERGUGAT II NTERVENSI, MAKA SEHARUSNYA SAAT MENGAJUKAN PERLUASAN LAHAN, PENGGUGAT MEMINTA LAHAN TERSEBUT. ;-----

Bahwa selain lahan seluas lebih kurang 156.599 m2 sesuai Ijin Prinsip No. 98/IP/KA/L/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 dan gambar PL No. 26020314, Penggugat juga meminta perluasan lahan melalui surat No. 012/BNI- Batam/ VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 dengan melampirkan gambar lokasi yang diinginkan (yaitu disebelah kiri lahan pertama) dan sesuai permohonan Pengugat, Tergugat telah mengalokasikan lahan tersebut dengan Ijin Prinsip No. B/981/KA/1/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Form Hasil Ukur No. 007/AT.2/PT/1/2012 tanggal 19 Januari 2012.-----

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Objek Gugatan yang diterbitkan atas permohonan Tergugat II Intervensi melalui surat No. 001/DPM/Lhn-OB/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 terhadap lahan yang terletak disebelah kanan lahan Penggugat. Bahwa apabila Penggugat memang merasa berkepentingan atas lahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi tersebut maka seharusnya pada saat permohonan perluasan

*Halaman 31 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan untuk alokasi lahan tersebut, bukan diareal lain lalu kemudian mengasumsikan seolah-olah lahan yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi telah menjadi milik Penggugat. ;-----

Pengajuan gugatan ini membuktikan itikad tidak baik Penggugat yang bermaksud menguasai areal yang tidak pernah dimohonkan pengalokasiannya. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan itikad tidak baik Penggugat tersebut untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;-----

## C. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

Bahwa oleh karena : -----

1. Berdasarkan Surat Penggugat Nomor 1306/BNI-OB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Permohonan Penyelesaian (Bukti Eksepsi T - 1) terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Gugatan sejak bulan juni 2012 atau setidaknya telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN dan Bagian V angka 3 SEMA No. 2/1991; -----
2. Alokasi lahan yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan penerbitan Objek Gugatan ;-----
3. Penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya, menurut prosedur dan ketentuan pengalokasian lahan yang berlaku di Batam;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Penerbitan Objek Gugatan Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
- 5. Adanya itikad tidak baik Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo ; ---

Maka Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dicabut ;-----

Berdasarkan hal-hal diatas Tergugat dengan ini mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mengeluarkan Penetapan untuk mencabut Penetapan tentang Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Penundaan :-----

- Mencabut Penetapan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----
- Menyatakan tetap berlaku :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan Lokasi

Nomor :----- 212020194 tanggal 24 April 2012

atas nama PT. Duta Perkasan Mas dan ;

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam, No. 58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012

tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian

Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta

Perkasa Mas ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menyatakan Sah dan Mengikat :

-----

a. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan Lokasi Nomor : 212020194

tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasan Mas dan ;-----

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam, No. 58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012

tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian

Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta

Perkasa Mas ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan Intervensi tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2013, dari PT. Duta Perkasa Mas, berkedudukan di Batam yang diwakili oleh Amin Delima, Jabatan Direktur Utama PT.Duta Perkasa Mas, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gomal Nababan, Dkk, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 006/KHAS-SK/TUN-DPM/III-2013 tanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pemohon Intervensi adalah Pemegang Gambar Penetapan Lokasi Nomor :212020194, tertanggal 24 April 2012 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. 58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 dan yang menjadi objek dalam perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN-TPI ;

2 Bahwa untuk melindungi kepentingan Pemohon Intervensi terhadap objek gugatan tersebut, maka Pemohon Intervensi berkehndak unuk mempertahankan keberadaan objek sengketa yang digugat oleh PT. Bumi Natura Indonesia dan oleh karenanya Pemohon Intervensi berkepentingan turut serta untuk berproses dalam pemeriksaan perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.TPI tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor 06/

Halaman 35 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 21 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi PT. Duta Perkasa Mas tersebut ;

- Menyatakan PT. Duta Perkasa Mas sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-TPI ;

- Mewajibkan para pihak untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan objectum litis mengalokasikan lahan kepada Tergugat II Intervensi dengan luas 34.479 m<sup>2</sup> berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 41 tahun 1973 maupun jo Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1977, di Wilayah Pengembangan Sekupang Sub. Wilayah Pengembangan Tanjung Uncang dengan Gambar Penetapan Lokasi 212020194, koordinat sebagai berikut : ---

A. X-6795.100    B. X-6763.190    C. X - 6466.401    D. X-6412.635  
 Y-9581.280    Y- 9549.123    Y- 9062.074    Y-9094.547



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pengalokasian lahan tersebut pada butir 3 (tiga) diatas Tergugat II Intervensi telah membayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk selama 30 (tiga puluh) tahun, dan telah ada Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu dengan Nomor : 37 tertanggal 01 Juni 2012. ;-----

3. Bahwa mengenai pengalokasian lahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatannya, objeknya berbeda dengan lahan yang dialokasikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, hal ini dapat dilihat dari koordinat Penetapan Lokasi Nomor. 26020314 , tertanggal 29 Juni 2006 yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah sebagai berikut :-----

A. X-7022.15      B. X-6787.97      C. X - 6715.10

Y-9540.96      Y- 9697.57      Y-9581.28

D. X-6774.26      E. X-6774.94      F. X-6650.61

Y-9541.72      Y-9066.87      Y-8950.70

Sedangkan koordinat Penetapan Lokasi Nomor : 212020194, tertanggal 24

April 2012, milik Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

A. X-6795.100      B. X-6763.190      C. X-6466.401      D. X-6412.635

Y-9581.280      Y-9549.123      Y-9062.074      Y-9094.547

Sehingga sangat tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat menyatakan bahwa pengalokasian lahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah tumpang tindih, oleh karena telah nyata lokasi dan koordinat yang berbeda;-----

Halaman 37 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai pengalokasian lahan dengan luas 156.599 m<sup>2</sup> dengan koordinat Penetapan Lokasi Nomor. 26020314, tertanggal 29 Juni 2006 tidak pernah di klaim Tergugat II Intervensi sebagai miliknya dan melakukan kegiatan usaha / bisnis diatas lahan tersebut. Dan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat dari butir 1 (satu) sampai dengan butir 12 (dua belas) tidak ada satupun dalil yang disampaikan Penggugat bahwa atas Penetapan Lokasi Nomor 212020194, tertanggal 24 April 2012, milik Tergugat II Intervensi dengan koordinat : -----

A. X-6795.100    B. X-6763.190    C. X - 6466.401    D. X-6412.635

Y-9581.280    Y-9549.123    Y- 9062.074    Y-9094.547

juga telah dialokasikan Tergugat kepada Penggugat, namun sebaliknya Tergugat II Intervensi atas Penetapan Lokasi ini telah ada Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : 58 tanggal 01 Juni 2012, Surat Perjanjian Nomor 37 Tahun 2012, tertanggal 01 Juni 2012 dan Tergugat II Intervensi juga telah membayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun;-----

5. Bahwa pembayaran Lunas UWTO yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat butir 12 (dua belas) adalah terhadap garis pantai atas Penetapan Lokasi Nomor : 26020314 tertanggal 29 Juni 2006, dan didalilkan Penggugat butir 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatannya yang mana Penetapan Lokasi dan koordinat tersebut berbeda dengan alokasi lahan yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat butir 13 (tiga belas) yang menyatakan Tergugat II Intervensi melakukan penimbunan lahan dilokasi hak Penggugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah kegiatan penimbunan lahan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, dilokasi lahan yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 27020260 tertanggal 08 Mei 2007 dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 211020285, tertanggal 16 Juni 2011, yang lokasinya berbatasan langsung dengan lahan dalam perkara aquo, dan di lokasi lahan dalam perkara aquo oleh Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan tindakan penimbunan dari mulai pengalokasian lahan dilakukan Tergugat hingga pada saat gugatan ini, dan untuk dalil Penggugat ini agar Penggugat membuktikannya, dan tidak ada pengalokasian lahan yang dilakukan oleh Tergugat yang tumpang tindih kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena koordinat lokasi lahan milik Tergugat II Intervensi yang diuraikan pada butir 1 (satu) diatas berbeda dengan koordinat lokasi lahan milik Penggugat (dalil gugatan butir 11), dan telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam butir 3 (tiga) dan 4 (empat) jawaban ini;-----
  
7. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat butir 16 (enam belas), bahwa Tergugat telah mengalokasikan lahan seluas 34.479 m<sup>2</sup> kepada Tergugat II Intervensi dengan Penetapan Lokasi Nomor : 212020194 tertanggal 24 April 2012, dan pengalokasian tersebut dilakukan oleh Tergugat, sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai Hak Pengelolaan Lahan tertentu kepada pihak-pihak lainnya, berdasarkan Keputusan Presiden R.I No. 41 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1977, dan kemudian atas pengalokasian lahan yang diterima Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi telah

Halaman 39 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh kewajibannya;-----

8. Bahwa tugas Tergugat adalah menetapkan Gambar Pengalokasian Lahan, dan tidak ada yang salah atau keliru dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan kepada Tergugat;-----

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pengalokasian lahan secara benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena tidak ada kekeliruan, tidak ada tumpang tindih, dan dan Tergugat bertindak sesuai kewenangannya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan setidaknya gugatan tidak dapat di terima;--

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah intervenien yang benar;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 04 April 2013, Penggugat secara lisan tidak mengajukan Replik ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Replik maka tidak ada Duplik dari Tergugat dan Tergugat II intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-15, P-16 dan P-17 disesuaikan dengan fotokopinya, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P -1 : Izin prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 98/IP/KA/L/VI/2006 ; -----
- 2 Bukti P -2 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 26020314 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi atas nama PT. Bumi Natura Indonesia ; -----
- 3 Bukti P -3 : Faktur Uang Muka No : 85/FUM-PL/L/V/2006 ; -----
- 4 Bukti P -4 : Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 131/JB/PL/VIII/2006 ; -----
- 5 Bukti P -5 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 2205/F/PL/VIII/2006 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bukti P -6 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 421/F/PL/II/2007 ;

-----

7 Bukti P -7 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 1537/F/PL/  
VI/2007 ;-----

8 Bukti P -8 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 1438/F/PL/VI/2007 ;

-----

9 Bukti P -9 : Akta Perjanjian Nomor : 126 tanggal 22 Juni 2007 yang  
dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam tentang  
Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-bagian  
Tertentu daripada tanah hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah  
Industri Pulau Batam ;

-----

10 Bukti P -10 : Perubahan Akta Perjanjian Nomor : 126-1/SPJ-Not/KD-  
AT/L/VIII/2006 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan  
Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada tanah hak Pengelolaan  
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;

-----

11 Bukti P -11 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah  
Industri Pulau Batam Nomor : 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15  
Agustus 2008 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah  
Atas Bagian-bagian Tertentu daripada tanah hak Pengelolaan Otorita  
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama PT. Bumi Natura  
Indonesia ;-----

12 Bukti P -12 : Rekomendasi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 145/  
KdhKepri.552/6.12 tanggal 25 Juni 2012 tentang Izin Penetapan Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Khusus atas nama PT. Bumi Natura Indonesia ;

-----  
13 Bukti P -13 : Surat Undangan Rapat Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 29/A1.1-  
a1.12/2/2013 tanggal 22 Januari 2013 ; -----

14 Bukti P -14 : Surat Undangan Rapat Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : UND/69/A1.1-  
A1.12/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 ; -----

15 Bukti P -15 : Penetapan Lokasi atas nama PT. Duta Perkasa Mas Nomor  
: 212020194 tanggal 24 April 2012 ; -----

16 Bukti P -16 : Izin prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah Industri  
Pulau Batam Nomor : 98/IP/KA/L/VI/2006 ; -----

17 Bukti P -17 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. 58 Tahun 2012  
tanggal 01 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas  
Bagian-Bagian Tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Badan  
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,  
atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

18 Bukti P -18 : Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 04-P.KA/  
KOMDAL/BTM/III/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana  
Kegiatan Pembangunan Shipyard dan Fabrikasi di Kelurahan Tanjung  
Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

-----  
*Halaman 43 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti P -19 : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor : 415/B/PB/SIG/BAPEDAL/VII/2011, tentang Izin Gangguan kepada PT. Bumi Natura Indonesia ; -

20 Bukti P -20 : Rekomendasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PU.604/10/19/Kpl.Btm-11, tanggal 19 April 2011 tentang Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Bumi Natura Indonesia di Tanjung Ugang, Kota Batam dari Aspek Keselamatan Pelayaran ;

21 Bukti P -21 : Rekomendasi Walikota Batam Nomor : 097/552.2/PHB-L/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Bumi Natura Indonesia ; -----

22 Bukti P -22 : Legal Opinion Nomor : 08/LP-OK/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya yang diberi tanda yaitu bukti T-1 sampai dengan T-30, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti T -1 : Surat Nomor : 1306/BNI-OB/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, perihal permohonan penyelesaian ; -----
- 2 Bukti T -2 : CD dan Photo- photo Lokasi Lahan tertanggal 8 April 2013 yang telah dialokasikan oleh Tergugat kepada PT. Duta Perkasa Mas ; -----
- 3 Bukti T -3 : Surat Nomor : 012/BNI-Batam/VII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, perihal permohonan perluasan lahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T -4 : Surat Nomor : 001/DPM/Lhn-OB/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal permohonan PT. Duta Perkasa Mas untuk perluasan lahan shipyard ; -----
- 5 Bukti T -5 : Surat Nomor : B/1275/A1-A1.1/I/2012, tanggal 26 Januari 2012, perihal Pemberitahuan kepada PT. Duta Perkasa Mas ; -
- 6 Bukti T -6 : Surat Nomor : B/4961/KA/3/2012, tanggal 14 Maret 2013, perihal izin Prinsip atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----
- 7 Bukti T -7a : Faktur Tagihan Biaya Pengukuran tanggal 26 Januari 2012 ; -
- 8 Bukti T -7b : Bukti Setoran Biaya Pengukuran tanggal 27 Januari 2012 ; ---
- 9 Bukti T -8a : Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, tanggal 26 Januari 2012 ; -----
- 10 Bukti T -8b : Bukti Setoran Uang Muka UWTO, tanggal 27 Januari 2012 ;
- 11 Bukti T -9a : Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan tanggal 22 Maret 2012 ; -----
- 12 Bukti T -9b : Bukti Setoran Jaminan Pelaksanaan Pembangunan tanggal 26 Maret 2012 ; -----
- 13 Bukti T -10a : Faktur Tagihan UWTO tanggal 22 Maret 2012 ;  
-----
- 14 Bukti T -10b : Bukti Setoran UWTO tanggal 26 Maret 2012 ;  
-----

Halaman 45 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti T -11 : Gambar Penetapan Lokasi Nomor 212020194 tanggal 24

April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

16 Bukti T -12 : Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan

Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada tanah Hak

Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam, Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 atas

nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

17 Bukti T -13 : Surat Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah

atas Bagian-Bagian Tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Nomor 58 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012, atas nama PT. Duta Perkasa

Mas ; -----

18 Bukti T -14 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

dasar Pokok –pokok Agraria ; -----

19 Bukti T -15 : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi

undang-undang ; -----

20 Bukti T -16 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ; -

21 Bukti T -17 : Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah

Industri Pulau Batam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bukti T -18 : Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse ;

23 Bukti T -19 : Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) ;

24 Bukti T -20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan ;

25 Bukti T -21 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam ;

26 Bukti T -22 : Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 – VIII – 1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan tanah di daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-pulau lain di sekitarnya ; -

27 Bukti T -23 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tara Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaannya ;

28 Bukti T -24 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 20/Kpts/KA/L/VII/2007 tentang Pembayaran Uang Muka Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) atas

*Halaman 47 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Bagian-bagian tertentu Tanah Hak Pengelolaan Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;

29 Bukti T -25 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 29/KPTS/KAL/VII/2007 tentang Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Tata Cara Pembayaran Uang Muka Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) atas penyerahan Bagian-bagian tertentu Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; -----

30 Bukti T -26 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Waktu Alokasi Lahan dan tariff Perpanjangan Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) untuk jangka waktu 20 Tahun atas penyerahan Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada Pihak Ketiga; -----

31 Bukti T -27 : Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ; -----

32 Bukti T -28 : Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian sebagian wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Anggota (1)/ Deputi Bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Promosi, Direktur Pengelolaan Lahan dan Kasubdit di

Direktorat Pengelolaan Lahan ; -----

33 Bukti T -29 : Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ; -----

34 Bukti T -30 : Peta Pengalokasian Lahan Kepada Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Lahan yang dimaksud dalam objek sengketa ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-buktinya berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya dan telah diberi tanda yaitu bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int -32, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II.Int - 1 : Akta Pendirian PT. Duta Perkasa Mas No. 09 Mei 2008 ; -----
- 2 Bukti T.II.Int - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor .AHU-27912.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 23 Juni 2009 ; -----
- 3 Bukti T.II.Int -3 : Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perseroan terbatas PT. Duta Perkasa Mas ; ---
- 4 Bukti T.II.Int - 4 : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persroan PT. Duta Perkasa Mas No. AHU. 01.10-37693 tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI ;-----

5 Bukti T.II.Int - 5 : Gambar Penetapan Lokasi Nomor 27020260 tanggal 08 Mei 2007, seluas 100.403 M2 ; -----

6 Bukti T.II.Int - 6 : Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 50/PERJ-DEOPS/L/8/2009, tanggal 28 Agustus 2009, atas nama PT. Duta Perkasa ;

7 Bukti T.II.Int - 7 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 60/KPTS-KA/I/8/2009, tanggal 28 Agustus 2009 ;-----

8 Bukti T.II.Int - 8 : Gambar penetapan lokasi Nomor : 211020285 tanggal 16 Juni 2011, seluas 117.111 M2 ; -----

9 Bukti T.II.Int - 9 : Surat Perjanjian No. 47 tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011 seluas 117.111 M2 , atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;

10 Bukti T.II.Int- 10 : Surat Keputusan Nomor 86 tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011 seluas 117.111 M2 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;

11 Bukti T.II.Int - 11 : Gambar Penetapan Lokasi Nomor 212020194, tanggal 24 Maret 2012, seluas 34. 479 M2 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti T.II.Int- 12 : Surat Perjanjian Nomor 37 Tahun 2012, tanggal 01

Juni 2012, seluas 34.479 M2, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;  
-----

13 Bukti T.II.Int - 13 : Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2012, tanggal 01

Juni 2012, seluas 34.479 M2, atas nama PT. Duta Perkasa Mas;  
-----

14 Bukti T.II.Int - 14 : Faktur Tagihan Uang Muka UWTO PT. Duta

Perkasa Mas Nomor. A.000101201201, tanggal 26 januari 2012 Rp.

78.750.000,- ; -----

15 Bukti T.II.Int - 14a : Faktur Aplikasi transfer Bank Panin, tanggal

27 Januari 2012 Rp. 78.750.000,- ; -----

16 Bukti T.II.Int- 15 : Faktur aplikasi transfer Bank Panin, tanggal 27

Januari 2012 Rp. 2.625.000 ; -----

17 Bukti T.II.Int -15a : Faktur tagihan biaya pengukuran PT Duta Perkasa

Mas Nomor. B.000101201201, tanggal 26 Januari 2012 Rp. 2.625.000

18 Bukti T.II.Int - 16 : Faktur aplikasi transfer Bank Panin, tanggal 26

Maret 2012 Rp. 668.763.000 ; -----

19 Bukti T.II.Int -16a : Faktur Tagihan UWTO No. C. 0175031203, tanggal

22 Maret 2012, Rp. 668.763.000 ; -----

20 Bukti T.II.Int - 17 : Faktur Tagihan Jaminan Pelaksanaan Nomor.

D.0016031203, tanggal 22 Maret 2012, Rp. 18.687.825,- ;  
-----

Halaman 51 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bukti T.II.Int- 17a : Faktur aplikasi transfer Bank Panin, tanggal 26 Maret

2012 Rp. 18.687.825 ;

22 Bukti T.II.Int -18 : 2 (dua) foto gambar lokasi ;

-----

23 Bukti T.II.Int -19 : 2 (dua) foto gambar lokasi ;

-----

24 Bukti T.II.Int -20 : foto-foto gambar lokasi yang jadi objek sengketa ;

-----

25 Bukti T.II.Int- 21 : foto-foto gambar lokasi yang jadi objek sengketa ;

-----

26 Bukti T.II.Int- 22 : foto-foto gambar lokasi yang jadi objek sengketa ;

-----

27 Bukti T.II.Int -23 : 1 (satu) lembar foto/gambar lokasi objek sengketa ;

-----

28 Bukti T.II.Int- 24 : Surat Kantor Pelabuhan Batam Nomor : PP.008/3/8/

Kpl-Btm-12, tertanggal 25 Juni 2012, yang ditujukan kepada Dirjen

Perhubungan Laut di Jakarta ; -

29 Bukti T.II.Int -25 : Ijin Prinsip Nomor B/4961/KA/3/2012, tanggal 14

Maret 2012 ;-----

30 Bukti T.II.Int- 26 : Surat Nomor B/5647/A2.1/3/2012 tanggal 29 Maret

2012, tentang Perpanjangan Ke dua Izin Pematangan Lahan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bukti T.II.Int- 27 : Surat Tugas Nomor : 100/A2.1/3/2012, tanggal 29

Maret 2012 ; -----

32 Bukti T.II.Int -28 : Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus

PT. Duta Perkasa Mas Nomor :114/552.2/PHB-L/VI/2012, tanggal 26 Juni

2012 ; -----

33 Bukti T.II.Int- 29 : Izin Pematangan Lahan Tahap II, Nomor B/16934/

A2.1-A2.14/10/2012, tanggal 29 Oktober 2012 ;

-----

34 Bukti T.II.Int- 30 : Surat Tugas Nomor : 355/A2.1-A2.14/10/2012,

tanggal 29 Desember 2012 ; -----

35 Bukti T.II.Int -31 : Perpanjangan Ke satu Izin Pematangan Lahan

Nomor : B/5000/A2.1-A2.14/3/2013, tanggal 26 Maret 2013 ; ---

36 Bukti T.II.Int- 32 : Sura Tugas Nomor : 100/A2.1-A2.14/3/2013,

tanggal 26 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksinya yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dimuka dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yaitu : -----

1 HENRY ROMPIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir

Lembean, tanggal 22 Oktober 1978, laki-laki, beralamat di Komplek Puri

Brata Indah Blok E 4, RT. 005/RW.010, Kel. Sagulung Kota, Kecamatan

Sagulung, Kota Batam, Agama Islam, Pekerjaan swasta ;

telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

Halaman 53 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Bumi Natura Indonesia

(Penggugat) ;

-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala

Lapangan ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau ada Penimbunan

dilapangan ;--

- Bahwa setahu saksi PT. Duta Perkasa Masa dulunya bernama PT.

Amor ;

- Bahwa saksi melihat sendiri kalau ada penimbunan dilokasi PT, Duta

Perkasa

Mas ;-----

- Bahwa menurut saksi Penimbunan itu mengakibatkan erosi dan

menjadikan laut

dangkal ;-----

- Bahwa saksi tahu letak maupun batas-batasnya tanah milik perusahaan

tempat saksi

bekerja ;-----

- Bahwa akibat dari penimbunan tersebut, perusahaan saksi pernah

melakukan penyedotan/ pengerukan sekitar bulan Mei 2012 sampai

sekarang;-----

---

- Bahwa menurut saksi penimbunan memang dilokasi laut milik

Penggugat ;-----

---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penimbunan dilokasi PT. Duta Perkasa Mas mulai sekitar bulan Juni 2012 ;-----

- Bahwa penimbunan selanjutnya akan dilakukan PT. Duta Perkasa Mas dilokasi peluncuran kapal PT. Bumi Natura Indonesia ;-----

2. FIFI HARIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir , Pematang siantar 23 mei 1983, Perempuan, beralamat di Komplek Beverly Park Blok A No. 22 RT.001 Rw.028, Kelurahan Belian , Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Agama Kristen , Pekerjaan swasta ;-----

Telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Natura Indonesia sejak tahun 2007 ;  
---
- Bahwa saksi bekerja di bagian administrasi dan pengurusan dokumen ;  
--
- Bahwa saksi mengetahui keluar masuknya surat di PT. Bumi Natura Indonesia ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti T- 1, karena saksi yang membuat suart tersebut ;  
-----
- Bahwa menurut saksi surat dengan nomor 1306, bukan lah surat pertama yang pernah saksi buat ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada surat tertanggal 5 juni 2012 yang saksi buat ;

----

- Bahwa menurut saksi yang memerintahkan adalah direktur perusahaan ; -

- Bahwa saksi mengetahui masalah bermula dari adanya laporan dari manager proyek tentang kendala dilapangan ;

-----

- Bahwa menurut saksi setelah mendapat perintah dari direktur, saksi membuat surat ke BP untuk menanyakan permasalahan tersebut sekaligus permohonan klarifikasi tentang masalahnya ;

-----

- Bahwa menurut saksi manager proyek melaporkan adanya perintah dari PT Duta perkasa Mas untuk menggeser tongkang-tongkang karena akan dilakukan penimbunan dilapangan;

-----

- Bahwa menurut saksi pada saat audiensi ke BP Batam, baru diketahui ada kekeliruan yang semula tidak ada garis pantai , setelah dicek baru tahu ada garis pantai yang sudah dibayar oleh PT. Bumi Natura Indonesia ; ----

- Bahwa menurut saksi BP Batam masih melakukan klarifikasi dokumen antara PT. bumi Natura Indonesia dengan PT. Duta Perkasa Mas ;

-----

- Bahwa menurut saksi, ia mengetahui tentang bukti P-13 dan P-14, yang merupakan undangan rapat dari BP Batam tanggal 22 Januari 2013 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah menerima undangan rapat, PT. Bumi Natura Indonesia sepakat menyerahkan permasalahan ini kepada Kuasa hukum ;-
- Bahwa menurut saksi yang hadir pada rapat tanggal 29 Januari 2013 adalah bapak Ony Kosasi, SH dan dari hasil rapat diperoleh keterangan bahwa ada tumpang tindih lahan dengan PT. Duta Perkasa Mas, dan Pak Danial, Direktur Lahan hadir pada saat itu dan pada saat itu diserahkan fotokopi objek sengketa dan Surat Perjanjian PT. Duta Perkasa Mas ; ----
- Bahwa menurut saksi lahan PT. Bumi Natura Indonesia memiliki panjang garis pantai disebelah depan 210 M dan disamping kanan sepanjang 70 M ;  
-----
- Bahwa menurut saksi perusahaannya memproduksi perkapalan dan laut didepannya sudah bisa digunakan karena sudah membayar UWTO garis pantai;  
-----
- Bahwa menurut saksi tumpang tindihnya tidak tahu tetapi yang pasti PT. Bumi Natura Indonesia tidak bisa operasional ;  
-----
- Bahwa menurut saksi tanah yang ditimbun adalah milik perusahaan lain;-
- Bahwa menurut saksi untuk pelabuhan khusus ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti adanya amdal, rekomendasi dari kantor kelautan dan rekomendasi dari pemerintah propinsi ;  
-----

Halaman 57 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti, untuk mendukung dali-dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi-saksinya yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dimuka dipersidangan, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut : -----

1. SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Purworejo, 18 Juni 1959, bertempat tinggal di Komplek Ditpam Otorita Batam Blok D, No.8 Rt.001. RW.003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam kota, Pekerjaan Pegawai di BP Batam ;-----

Telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di BP batam ;  
-----
- Bahwa saksi berkerja sebagai kepala Seksi penyiapan Dokumen ;-----
- Bahwa menurut saksi penimbunan dilakukan dilokasi milik PT Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa menurut saksi masih ada jarak 10 M, antara tanah PT. Bumi Natura Indonesia dan PT Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa menurut saksi apabila suatu lokasi tanah yang sudah dibayar lunas UWTO nya sudah bisa dikerjakan ;-----
- Bahwa menurut saksi PT. Duta Perkasa Mas sudah membayar UWTO nya ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada awalnya tidak tahu kalau garis pantai sudah dibayar UWTO nya oleh PT. Bumi Natura Indonesia ;-----
  - Bahwa menurut saksi garis pantai dilihat dari surut terendahnya ;-----
  - Bahwa menurut saksi setiap penimbunan ada izinnya dan setelah izin keluar, boleh melakukan penimbunan ;-----
  - Bahwa menurut saksi penimbunan harus sesuai dengan peruntukannya, seperti untuk kawasan industry dan penimbunan juga harus melihat kondisi lahan ;-----
  - Bahwa menurut saksi garis pantai sudah terlebih dahulu dibayar oleh PT. Bumi Natura Indonesia ;-----
  - Bahwa menurut saksi setiap tanah atau lahan harus membayar UWTO, akan tetapi untuk penggunaannya harus memperoleh izin dari BP Batam ;
  - Bahwa menurut saksi walaupun sudah membayar UWTO garis pantai, penggunaannya harus ada izin ;-----
- 2 SUPERMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Kuala Tungkal, 27 Juli 1969, Laki-laki, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi No. 4 A RT.009, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta ;-----

Halaman 59 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sengketa lahan seluas ± 3, 5 Ha antara PT. Bumi Natura Indonesia dengan PT. Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa menurut saksi diatas lahan tersebut sudah diterbitkan penetapan lokasi atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa menurut saksi lahan tersebut diklaim oleh PT. Bumi Natura Indonesia sebagai miliknya ;-----
- Bahwa menurut saksi pernah ada pertemuan pada bulan Juni 2012 di Hotel Novotel Batam antara PT Bumi Natura Indonesia dan PT. Duta Perkasa Mas ;-----
- Bahwa menurut saksi yang hadir dalam pertemuan itu, dari PT. Bumi Natura Indonesia adalah Pak Joni, Alfonsus, dan Pak Solo, sedangkan dari PT. Duta Perkasa Mas adalah Pak Amin Delima, Pak Iman dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa menurut saksi dari Pihak PT. Bumi Natura Indonesia menyampaikan mereka sudah punya Penetapan Lokasi dari Pemko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan melalui Galaxy

Tab ;-----

- Bahwa menurut saksi dari Pihak PT. Duta Perkasa Mas pun mengatakan lahan itu milik kami, karena sudah ada PL dan ditunjukkan kepada PT. Bumi Natura Indonesia ;-----

- Bahwa menurut saksi penimbunan dilakukan dilahan milik PT. Duta Perkasa Mas sendiri dan bukan di lahan yang jadi objek sengketa ;-----

- Bahwa menurut saksi, Pak Alfonsius pernah bilang jangan ditimbun karena laut akan jadi dangkal ;-----

- Bahwa menurut saksi Penetapan Lokasi bukti P-15 dan P-16 yang diperlihatkan Pak Amin adalah berupa fotocopy dan tidak tahu siapa yang menanda tangannya ;--

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-13 dan Bukti P-14 ;-----

3 Ir. ISTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir , Surabaya 16 September 1954, laki-laki, beralamat di Komplek SQ2, No 7. Sekupang, Kelurahan Tanjung Pinggir , Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Agama islam , Pekerjaan Swasta ;-----

Telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BP batam dengan jabatan sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan ;-----

Halaman 61 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun

1984 ;-----

- Bahwa menurut saksi yang menjadi tugas pokok dari direktur perencanaan adalah merencanakan tata ruang, administrasi kepada pemilik lahan, dan pemilik perusahaan, mengeluarkan fatwa planologi, pekerjaan pembangunan, mengurus cut dan fil termasuk didarat dan dilaut;-----

---

- Bahwa menurut saksi yang menjadi dasar atau aturan tentang pengaturan tata ruang di Kota Batam adalah Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 ;-

- Bahwa menurut saksi lokasi lahan ditentukan hanya berdasarkan titik koordinat dan bukan berdasarkan panjang meter atau kilometer ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Lokasi PT. Duta Perkasa Mas ;-----

- Bahwa menurut saksi Izin Pelabuhan Kapal didapat digunakan atas izin Kepala Pelabuhan Batam ;-----

- Bahwa menurut saksi fungsi pelabuhan khusus adalah untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan produktifitas pelayan cepat dan size yang besar ;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi semua lahan yang ada di Batam adalah kewenangan BP Batam untuk mengeluarkan izin nya ;-----
- Bahwa menurut saksi lahan yang jadi objek sengketa sudah ada permohonannya dan sudah dikeluarkan penetapan lokasi karena semua kewajibannya sudah diselesaikan dan saat ini sudah ada surat perjanjiannya ;-----  
--
- Bahwa menurut saksi terhadap satu lahan dengan lahannya yang bersepadan bisa saja terjadi kesamaan titik koordinat, tetapi seharusnya itu tidak terjadi artinya tidak boleh bersinggungan;-----
- Bahwa menurut saksi terhadap lokasi lahan tersebut tidak ada izin Penetapan Lokasi atas nama perusahaan lain ;-----
- Bahwa menurut saksi terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan ;-----  
---
- Bahwa saksi tak pernah melaporkan kepada Kepala BP Batam tentang masalah ini karena sudah ditangani oleh Direktur lahan ;-----
- Bahwa menurut saksi garis pantai adalah batas yang diberikan pemilik lahan kepada penerima lahan ;-----

Halaman 63 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi walaupun sudah membaya UWTO garis pantai belum tentu bisa menggunakan laut didepannya dan harus ada izin lagi ;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti, untuk mendukung dali-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dimuka dipersidangan, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :-----

IMAN SETYAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir , 06 Nopember 1975, Laki-laki, beralamat di Tiban Palem Blok C2 RT.004 RW.008 No. 13, Kota Batam, Agama Islam , Pekerjaan Swasta ;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumapah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui pengalokasian lahan ke PT. Duta Perkasa Mas ;
- Bahwa menurut saksi tanah ini milik PT. Duta Perkasa Mas ;  
-----
- Bahwa menurut saksi parit yang ada dibuat oleh PT. Duta Perkasa Mas ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada penimbunan dilokasi lahan yang jadi objek sengketa ;-----
- Bahwa menurut saksi kapal tongkang yang ada dilokasi lahan adalah milik PT. Bumi Natura Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lokasi peluncuran tongkang ada di sebelah depan, lahan yang dekat dengan laut ;-----

- Bahwa menurut saksi tanah yang turun menimbun laut karena proses erosi ;-----

- Bahwa menurut saksi izin yang diberikan pada mulanya untuk shipyard ;

- Bahwa menurut saksi memang izin yang diberikan adalah izin penimbunan ;-----

- Bahwa menurut saksi terhadap laut yang jadi objek sengketa memang akan ditimbun ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil, dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan setempat dilokasi yang tercantum dalam objek sengketa, yaitu pada persidangan tertanggal 18 April 2013 ;-----

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan tertanggal 20 Mei 2013, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan diluar persidangan pada tanggal 20 Mei 2013 dan akhirnya para pihak mohon putusan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah : -----

1. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas (bukti P-15 = T-11 = T.II.Int.-11);

2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas (bukti P-17= T-13 = T.II Int-13);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 April 2013 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

- Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak bulan Juni 2012 dengan demikian maka gugatan penggugat harus ditolak karena telah melampaui batas waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Sema No. 2/1991;-----

- Bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi sejak bulan Juni 2012 yaitu dengan dikirimnya surat dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fifi Hariani menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui secara pasti adanya keputusan objek sengketa (bukti P-15 dan P-17) dan Surat Perjanjian PT. Duta Perkasa Mas (P-16) adalah dari laporan Ony Kosasih, SH. berupa legal opinion (bukti P-22) yaitu tanggal 29 Januari 2013 dengan menyerahkan fotokopi surat keputusan objek sengketa yang didapat dari hasil memenuhi undangan rapat yang dilangsungkan di kantor Otorita Batam pada tanggal 29 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat ;

-----

Halaman 67 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Superman menerangkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa (bukti P-15 dan P-17) pada sekitar bulan Juni 2012 dalam pertemuan antara PT. Bumi Natura Indonesia dengan PT. Duta Perkasa Mas di hotel Novotel Batam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) saksi tersebut saling bertentangan maka Pengadilan mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa surat Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan penyelesaian masalah lokasi laut disepanjang garis pantai yang dialokasikan kepada PT. Duta Perkasa Mas oleh Tergugat, tidak menyebutkan secara tegas dan terang tentang telah terbit atau ditegaskan adanya surat keputusan objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2012 bahwa Penggugat telah mengetahui surat keputusan objek sengketa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat tanggal 22 Januari 2013 (bukti P-13) telah mengundang rapat tentang pembahasan masalah lahan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk hadir di kantor Tergugat pada tanggal 29 Januari 2013, yang dihadiri pihak Penggugat dan tidak dihadiri pihak Tergugat II Intervensi, yang hasilnya tidak ada penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut oleh kuasa Penggugat Ony Kosasih, SH. telah disampaikan legal opinion kepada Penggugat Prinsipal tanggal 29 Januari 2013 (bukti P-22) dan menyerahkan fotokopi surat keputusan objek sengketa (P-15 dan P-17) dan Surat Perjanjian PT Duta Perkasa Mas (P-16) yang diberikan oleh Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tanggal 7 Pebruari 2013 (bukti P-14) telah mengundang rapat pembahasan masalah lahan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk hadir di kantor Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2013, namun tidak ada penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan keberadaan fotokopi bukti P-22, P-15, P-16, P-17 ditangan Penggugat dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang adanya rapat pembahasan permasalahan lahan di kantor Tergugat tanggal 29 Januari 2013, maka Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung dalam surat keputusan objek sengketa menurut Pengadilan baru mengetahui secara pasti adanya surat keputusan objek sengketa adalah setelah Penggugat menerima fotokopi surat objek sengketa dari Tergugat tanggal 29 Januari 2013 di kantor Tergugat (Direktorat Pengelolaan Lahan) pada saat rapat pembahasan permasalahan lahan ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 24 April 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, sedangkan gugatan Penggugat tanggal 21 Pebruari 2013 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal pada 21 Pebruari 2013, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya: "Bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut". Maka Pengadilan berkesimpulan walaupun objek sengketa

*Halaman 69 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 24 April 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, namun oleh karena Penggugat mengetahui dan merasa kepentingan kepentingannya dirugikan terbitnya surat keputusan objek sengketa pada tanggal 29 Januari 2012 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) tidak terbukti maka secara hukum harus dinyatakan ditolak ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 21 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Pebruari 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2013 dengan register perkara Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI, pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut ;-----

1. Surat keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas (Bukti P-15);-----
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 58 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas (Bukti P-17 = T II Int-13);-----

Oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 4 April 2013, yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo adalah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapinya pada persidangan tanggal 4 April 2013 menyatakan tidak mengajukan Replik, sehingga tidak ada Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 yang telah bermaterai cukup, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Henry Rompis dan Fifi Hariani. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-30 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Slamet, Superman dan Ir. Istono. Dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahan jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-32 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Imam Setyawan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan objek sengketa maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) atau bukan; -----

Halaman 71 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa adalah berupa ;-----

1. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas (Bukti P-15= T-11= T.II.Int.-11) ;-----  
-----
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas (Bukti P-17=T-13= T.II.Int-13) ;-----

Keduanya adalah surat keputusan dikeluarkan oleh kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam berisikan Penetapan Lokasi dan Penggunaan tanah berupa Hak Pengelolaan di Pulau Batam yang ditujukan kepada PT. Duta Perkasa Mas yang telah definitif yang menimbulkan hak dan kewajiban kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yang selanjutnya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji  
keabsahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “Orang atau badan hukum  
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/  
atau direhabilitasi.” -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah ditujukan kepada  
PT. Duta Perkasa Mas sedangkan nama Penggugat tidak tercantum didalamnya  
sehingga bukan sebagai pihak yang dituju langsung, maka dengan demikian  
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa apakah Penggugat  
mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya kedua objek sengketa atau  
tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara  
berlaku asas yaitu *point d' interest point d' action* atau tanpa kepentingan maka  
tidak ada gugatan, oleh karenanya untuk mengajukan suatu gugatan harus ada  
kepentingan. Sebaliknya bila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan  
gugatan (no interest no action);

-----  
Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat  
yang dirugikan, maka terlebih dahulu harus dinilai ada tidaknya hubungan hukum  
antara Penggugat dan kedua objek sengketa ; -----

Halaman 73 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang hak pengelolaan diwilayah Pulau Batam, dan memperoleh hak atas bagian tanah hak pengelolaan untuk kegiatan dibidang peruntukan industri shipyard sesuai Izin Prinsip tertanggal 15 Juni 2006 No: 98/IP/KA/L/VI/2006, Penetapan Lokasi tanggal 28 Juni 2006 No: 26020314 tentang Penetapan Lokasi atas nama PT Bumi Natura Indonesia, Faktur Pelunasan No: 1438/F/PL/VI/2008, dan Surat Keputusan Otorita Batam No: 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama PT. Bumi Natura Indonesia (bukti P-1, P-2, P-8, P-11), diketahui bahwa luas tanah 156.599 M<sup>2</sup> dan panjang pantai 281,88 M tersebut oleh Penggugat telah dibayar lunas uang wajib tahunan otorita 30 (tiga puluh) tahun terletak di Tanjung Uncang Pulau Batam, dalam pelaksanaan pekerjaan dilokasi Penggugat mengetahui ada pihak ketiga yakni PT. Duta Perkasa Mas melakukan penimbunan diatas lokasi hak Penggugat sehingga usaha shipyard tidak bisa beroperasi lagi oleh karena laut yang tadinya digunakan untuk labuh sandar kapal, sekarang menjadi dangkal bahkan akan menjadi daratan dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal pokok perkaranya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang data fisik dan data yuridis; -----
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum dan asas Kepercayaan -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya membantah dalil Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan: -----

1. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah diproses melalui ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;-----
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, pemeriksaan setempat maupun kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dihubungkan dengan bukti bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat in casu PT. Bumi Natura Indonesia adalah perseroan terbatas dengan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian tersebut akta No.37 tanggal 22 Juli 2004, Notaris Yuanita Magdalena Tambunan,

Halaman 75 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. di Batam, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

C-23635 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 Agustus

2006 ;-----

- bahwa Penggugat adalah pemegang hak pengelolaan diwilayah Pulau Batam, dan memperoleh hak atas bagian tanah hak pengelolaan untuk kegiatan dibidang peruntukan indutri shipyard sesuai Izin Prinsip tanggal 15 Juni 2006 No: 98/IP/KA/L/VI/2006, Penetapan Lokasi tanggal 28 Juni 2006 No: 26020314 tentang Penetapan Lokasi atas nama PT Bumi Natura Indonesia, Faktur Pelunasan No: 1438/F/PL/VI/2008, dan Surat Keputusan Otorita Batam No: 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama PT. Bumi Natura Indonesia ;-----
- bahwa Penggugat juga akan membangun terminal khusus sesuai peta rencana pengembangan lokasi PT. Bumi Natura Indonesia No.685/591.4/BAPERTADA/ X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh An. Walikota Batam, Kepala Badan Pertanahan Daerah dan telah memperoleh rekomendasi izin penetapan lokasi terminal khusus dari Kantor Pelabuhan Batam, surat No.PU.604/18/19/Kpl.Btm-11 tanggal 19 April 2011 ; Pemerintah Kota Batam, surat No.097/552.2/PHB-1/VI/2012 tanggal 21 juni 2012 dan Gubernur Kepulauan Riau, surat No. 145/KDH KEPRI-552/6-12 tanggal 25 Juni 2012;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat juga meminta perluasan lahan melalui surat no. 012/ BNI-Batam/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 dengan melampirkan gambar lokasi yang diinginkan dan sesuai permohonan Penggugat, Tergugat telah mengalokasikan lahan tersebut dengan ijin prinsip No.B/981/KA/1/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan form hasil ukur No.007/ AT.2/PT/1/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;-----

- bahwa Penggugat telah membayar lunas uang wajib tahunan otorita 30 (tiga puluh) tahun, untuk tanah dan panjang pantai dengan faktur tagihan No.1537/F/ PL/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 dan No.1438/F/PL/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 ;-----
- bahwa Tergugat telah mengalokasikan tanah atas bagian –bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan kepada PT. Duta Perkasa Mas (Tergugat II Intervensi) tanggal 24 April 2012 terletak diwilayah pengembangan Tanjung Uncang dengan luas 34.479 m<sup>2</sup> sesuai dengan surat keputusan tentang gambar penetapan lokasi No. 212020194 ;-----
- bahwa atas pengalokasian lahan tersebut Tergugat II Intervensi telah membayar lunas uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk selama 30 tahun dan telah ada surat perjanjian antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu dengan No. 37 tertanggal 1 Juni 2012.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat oleh karenanya harus dibuktikan di dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan gugatan, jawaban, bukti surat dan saksi-saksi, pemeriksaan setempat maupun kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan berkesimpulan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan

Halaman 77 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam proses penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan/ atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?"-

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan akan mengujinya berdasarkan 3 (tiga) aspek utama dalam menunjang keabsahan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu: kewenangan, prosedur formil, dan substansi/materiel ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguji berdasarkan aspek-aspek tersebut, Pengadilan akan menilainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti atau fakta-fakta dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara berwenang mengeluarkan objek sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No.46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP KPBPB), Peraturan Presiden No.87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan surat keputusan objek sengketa dari segi prosedur formilnya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17= T-13 = T.II Int-13 yang berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas seluas 34.479 M<sup>2</sup>.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keputusan Keta Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 1408/KPTS/KA-AT/L/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pengalokasian, Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atas nama PT. Bumi Natura Indonesia seluas 156.599 M<sup>2</sup>.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengalokasikan tanah kepada Penggugat yang diperuntukan untuk industri shipyard dan terminal khusus yang ijin-ijinnya telah dipenuhi dan dibayarkan lunas oleh Penggugat sehingga Tergugat sebelum mengeluarkan surat tentang penetapan lokasi tanah dan hak pengelolaan kepada Tergugat II Intervensi harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :-----

## **ASAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR ;**-----

Asas ini mengkehendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan pada penduduk. Namun jika terdapat kekeliruan dalam tindakan itu, maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh alat pemerintahan secara konsekwen dan tidak boleh dibebankan kepada warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui tahapan-tahapan ;-----

- Pemberian ijin prinsip ;-----
- Penerbitan faktur tagihan uang muka ;-----
- Penerbitan faktur tagihan UWTO ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan faktur jaminan pelaksanaan pembangunan atas pengalokasian tanah ;-----
- 
- Penerbitan gambar penetapan lokasi ;-----
- Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan baik sehingga oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industry Pulau Batam kepada Penggugat in casu PT. Bumi Natura Indonesia untuk jenis usaha/kegiatan di bidang Industri Shipyard dengan luas tanah 156.599 M<sup>2</sup> dan panjang pantai 281,88 M ;-----

Menimbang, bahwa oleh Tergugat diterbitkanlah Penetapan Lokasi dan Hak Pengelolaan atas nama PT. Duta Perkasa Mas yang berada di depan garis pantai milik Penggugat yang telah dibayarkan lunas sehingga usaha shipyard Penggugat tidak akan bisa beroperasi lagi, oleh karena laut yang tadinya digunakan untuk labuh dan sandar kapal, sekarang telah menjadi dangkal bahkan akan menjadi daratan sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak termasuk hilangnya pendapatan, penghasilan Penggugat beserta karyawannya. Sehingga harapan Penggugat yang seharusnya bisa mencari penghasilan dengan usaha yang dibangunnya tidak bisa lagi dilakukan, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo tidak memperhatikan dan menerapkan asas menanggapi pengharapan yang wajar ;-----

**ASAS KEADILAN ATAU KEWAJARAN;**-----

Asas ini bertujuan untuk agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi akan melakukan pengurukan terhadap Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk menggunakan laut lepas yang tepat berada di atas Penetapan Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam hal ini hanya memberikan keuntungan kepada Tergugat II intervensi tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain in casu Penggugat ;

-----

Menimbang bahwa atas terbitnya Penetapan Lokasi dan Hak Pengelolaan atas nama PT. Duta Perkasa Mas akan dilakukan pengurukan, yang nantinya akan menutup akses keluar masuknya kapal PT. Bumi Natura Indonesia, maka dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T.II.Int-18 sampai dengan T.II.Int-23 terlihat jelas bahwa memang diatas garis pantai yang sudah dibayarkan oleh Penggugat yang seharusnya bisa digunakan untuk usaha shipyard akan tidak bisa dilakukan lagi karena telah timbul Penetapan Lokasi, dan lahan tersebut dalam tahap penimbunan sehingga kapal tidak bisa lagi masuk dan berlabuh, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran ;-----

*Halaman 81 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ASAS BERTINDAK CERMAT;-----

Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;-----

Menimbang bahwa oleh karena Surat keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi dan surat Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, milik Penggugat diterbitkan lebih dahulu daripada Tergugat II Intervensi maka seharusnya Tergugat lebih cermat dalam menentukan titik lokasi yang akan ditetapkan lebih lanjut, apakah nantinya akan tumpang tindih, bersinggungan, atau akan merugikan pihak yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Penetapan Lokasi dan hak pengelolaan yang telah diterbitkan atas nama PT Duta Perkasa Mas ternyata merugikan pihak lain atau dalam hal ini PT. Bumi Natura Indonesia yang menyatakan bahwa, atas terbitnya objek sengketa tersebut, kapal-kapal yang akan keluar masuk ke dalam PT. Bumi Natura Indonesia tidak beroperasi lagi, karena laut yang digunakan untuk akses keluar masuknya kapal tersebut, telah tertutup pengurukan tanah yang dilakukan diatas Penetapan Lokasi PT. Duta Perkasa Mas, yang telah diterbitkan pula oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menyimpulkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan menurut hukum bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo telah terbukti melanggar asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas keadilan atau kewajaran, dan asas bertindak cermat sehingga oleh karenanya gugatan penggugat mengenai pokok sengketa harus dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan demikian cukup beralasan hukum terhadap kedua objek sengketa aquo dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut kedua surat keputusan objek sengketa aquo;

-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 21 Maret 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut dari objek sengketa, tetap sah dan berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

*Halaman 83 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 21 Maret 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut dari:

1. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor: 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 58 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----

tetap sah dan berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----
  - Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----
  - Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;-----
  - Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----
  - Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 27 Mei

Halaman 85 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY,S.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota

*t.t.d*

**F I L D Y, SH**

*t.t.d*

**YUSTIKA HARDWIANDITA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

*t.t.d*

**TEDI ROMYADI, SH**

Panitera Pengganti

*t.t.d*

**S U Y A T N O, SH**



Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi	:	Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
- Surat panggilan	:	Rp.	105.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.000.000,-
- Materai	:	Rp.	18.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,- +

Jumlah : Rp. 2.228.000,-

(Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)